



**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

NOMOR 125/PP.00.02/NT.20/11/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
RAPAT PENGAWASAN PARTISIPATIF NETRALITAS APARATUR SIPIL
NEGARA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memaksimalkan tugas pengawasan pada tahapan masa kampanye untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024, perlu dilaksanakan kegiatan Rapat Pengawasan Partisipatif Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Rapat Pengawasan Partisipatif Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024, perlu menunjuk Tim Pelaksana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 November 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Penunjukan Tim Pelaksana Rapat Pengawasan Partisipatif Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT PENGAWASAN PARTISIPATIF APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Pengawasan Partisipatif Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Rapat Pengawasan

Partisipatif Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 dalam Diktum KESATU mulai bertugas sejak persiapan sampai dengan selesai kegiatan.

- KETIGA** : Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Pengawasan Partisipatif Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 mempunyai tugas sesuai penjabaran pada Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu,
Pada tanggal 7 November 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
PIL. KEPALA SEKETARIAT,



HERIBERTUS BANI

NIP. 19740316 200012 1 003

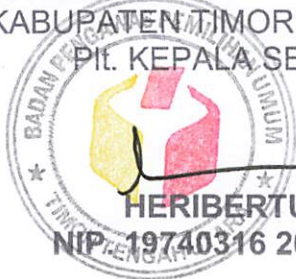
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH
UTARA
NOMOR: 218/PP.00.02/NT.20/11/2024
TENTANG RAPAT PENGAWASAN
PARTISIPATIF APARATUR SIPIL NEGARA
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN 2024

TIM PELAKSANA KEGIATAN
RAPAT PENGAWASAN PARTISIPATIF APARATUR SIPIL NEGARA PADA
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	KETERANGAN
1	Martinus Kolo, S.E.	Ketua/Kordiv SDMO, DIKLAT & DATIN	Penasehat/Pembina
2	Heppy Oktavia, S.Pd.	Anggota/Kordiv HPPH	Penasehat/Pembina
3	Roswita Helen P. Taus, S.E.	Anggota /Kordiv PPPS	Penasehat/Pembina
4	Heribertus Bani, S.Hut.	Plt. Kepala Sekretariat/Kasubag Administrasi	Anggota Tim
5	Carles Jeremias Lau, S.H.	Kasubag PPPSH	Ketua Tim
6	Margaretha F. Javet, S.Sos.	Kasubag PHL	Anggota Tim
7	Maria F. Amsikan	Staf	Anggota Tim
8	Dhika Yudistira, S.Si.	Staf	Anggota Tim
9	Heranda B. Agustha, S.Ip.	Staf	Anggota Tim
10	Josefo Adam S. Naikofi, S.Sos..	Staf	Anggota Tim
11	Franco P. Modok, S.H.	Staf	Anggota Tim
12	Yanerius Am'una, S.Sos.	Staf	Anggota Tim
13	Petrus Immar. P. Kosaplawan, S.H.	Staf	Anggota Tim
14	Kristoforus T. Kobesi, S.H.	Staf	Anggota Tim
15	Defryanus E. Tussi, S.H.	Staf	Anggota Tim
16	Orianus Tanik, S.Sos.	Staf	Anggota Tim
17	Novriana Banase, S.E.	Staf	Anggota Tim
18	Mariana Sovia Sital, S.Ak.	Staf	Anggota Tim
19	Gorgonius Y. Bais, SKM.	Staf	Anggota Tim
20	Maria Lusensia Tonbesi, S.Pd.	Staf	Anggota Tim

Ditetapkan di Kefamenanu,
Pada tanggal 7 November 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Plt. KEPALA SEKRETARIAT,



HERIBERTUS BANI
NIP. 19740316 200012 1 003